



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR: 1 TAHUN: 2006 SERI: D NOMOR: 1**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan kemampuan Daerah serta beban kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur perlu diganti;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi Perangkat Daerah perlu diatur lebih lanjut;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR -

dan

BUPATI FLORES TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN FLORES
TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur.
5. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah yang membantu Sekretaris Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sehari-hari.
6. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur.

7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Sekretariat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang membantu Bupati yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Tugas

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tatalaksana serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh perangkat daerah.

Paragraf 2

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan; dan
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Susunan Organisasi

Pasal 6

Sekretariat Daerah terdiri dari Bagian-bagian:

- a. Bagian Pemerintahan;
- b. Bagian Hukum;
- c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
- d. Bagian Umum;
- e. Bagian Organisasi;
- f. Bagian Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan; dan
- g. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda.

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Asisten Tata Praja;
- b. Asisten Administrasi dan Pembangunan.

- (2) Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Asisten yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Asisten Tata Praja mengkoordinir:
- a. Bagian Pemerintahan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Pemerintahan Umum;
 - 2. Sub Bagian Pengembangan dan Otonomi Daerah; dan
 - 3. Sub Bagian Pemerintahan Desa.
 - b. Bagian Hukum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
 - 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
 - c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Publikasi dan Dokumentasi;
 - b. Sub Bagian Protokol.
- (2) Asisten Administrasi dan Pembangunan mengkoordinir:
- a. Bagian Umum, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Rumah Tangga; dan
 - 3. Sub Bagian Kepegawaian.
 - b. Bagian Organisasi, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Kelembagaan;
 - 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Kinerja; dan
 - 3. Sub Bagian Analisis Formasi Jabatan.
 - c. Bagian Ekonomi dan Pengendalian Pembangunan, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Produksi Daerah;

2. Sub Bagian Prasarana dan Sarana Ekonomi; dan
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pengendalian Kegiatan.
- d. Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda, terdiri dari:
1. Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 2. Sub Bagian Pemuda dan Olah Raga.

Pasal 9

Masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten.

Pasal 10

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (3) Jumlah dan Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 15

- (1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Sekretaris Daerah wajib memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Sekretariat Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Asisten Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian dalam lingkungan Sekretariat Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Flores Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka
Pada tanggal 31 Desember 2005

BUPATI FLORES TIMUR,

CAP TDT

SIMON HAYON

Diundangkan di Larantuka
pada tanggal 4 Januari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN FLORES TIMUR.

LANDOALDUS MEKENG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR
TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1